

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota Semarang

# Permohonan SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan Instansi/Badan Usaha Pemerintah

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan
7. Surat Keterangan Aset
8. Kartu Inventarisasi Barang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pemeriksaan tanah
3. Pemeriksaan Tanah
4. Penerbitan SK Perpanjangan Jangka Waktu Hak
5. Register Penomoran SK Hak
6. Penyerahan Produk

## Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kota Semarang

Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 50241 0248316594

<https://kot-semarang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya  
Semarang

$Tpp = (L/500 \times HSBKpp) + Rp350.000,00$

### Produk Pelayanan

1. SK Perpanjangan Hak Guna Bangunan Instansi/Badan Usaha Pemerintah

### Pengaduan Layanan

-